

masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi Bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang

- 3) KKB BRISyariah IB,
 - 4) KMG BRISyariah IB dan KMJ BRISyariah IB,
 - 5) *Cash Management* BRISyariah IB,
 - 6) Talangan Haji BRISyariah IB,
 - 7) Pembiayaan Mikro
- c. Produk komersial dan kemitraan (*commercial and linkage product*)
- 1) Produk komersial (*commercial product*)
 - a) Pembiayaan komersial
 - b) Pendanaan komersial
 - 2) Ritel dan kemitraan (*retail and linkage*)
 - a) UKM/Ritel, dan
 - b) Kemitraan

B. Jasa Bank BRI Syariah

- a. Kartu ATM BRISyariah dan kartu Debit BRISyariah
- b. Kartu co-branding
- c. CMS (*Cash Management System*)
- d. *University/school payment* (SPP)
- e. Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI, ATM bersama, ATM Prima
- f. *Electronic Data Capture* (EDC)
- g. *SMS Banking*
- h. *Mobile BRIS*
- i. CallBRIS 500-789
- j. *BRIS Remittance*

C. Penerapan Akad *Wadī'ah* pada Tabungan Faedah BRISyariah iB

Prosedur pendaftaran menjadi Nasabah tabungan Faedah BRISyariah cukup mudah. Pertama, calon Nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan administratif seperti melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Syarat ini berlaku untuk calon Nasabah yang berdomisili sesuai dengan kota setempat. Apabila calon Nasabah adalah pendatang, calon Nasabah diberikan syarat tambahan yaitu mengisi surat keterangan domisili yang telah disediakan oleh Bank BRISyariah. Setelah persyaratan administratif terpenuhi, calon Nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan buku tabungan Faedah BRISyariah iB dan syarat dan ketentuan tabungan Faedah Bank BRISyariah yang meliputi informasi tentang akad *wadī'ah* dalam pengaplikasiannya pada tabungan Faedah form inilah yang bisa disebut akad tertulis.

Setelah *customer service* menerima kelengkapan data dari calon Nasabah, *customer service* meng-*input* kedalam CIF (*Customer Information File*) dan membuatkan buku tabungan, ATM, M-Banking dan fasilitas lainnya. Kemudian *customer service* akan mengisikan nomor CIF, nomor rekening tabungan Faedah BRISyariah iB, dan nomor kartu ATM pada formulir aplikasi pembukaan tabungan Faedah BRISyariah iB. Setelah itu Nasabah diarahkan ke taller untuk menyetor setoran awal pembukaan tabungan.

- 3) NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi pihak BANK.
- 4) Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data disimpan di Tabungan BRISyariah kepada perusahaan pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK maupun perusahaan yang berkerjasama dengan BANK.
- 6) NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan khusus tabungan Faedah BRISyariah iB dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening tabungan Faedah BRISyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (*force majeure*) akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dengan *Customer Information File (CIF)*.”

- i) Dana NASABAH dijamin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).
- 2) Fasilitas kartu ATM BRISyariah iB
 - a) Setiap kartu ATM BRISyariah yang diterbitkan akan diberikan sandi pengenal pribadi atau PIN (*Personal Identification Number*) dalam sampul tertutup.
 - b) Untuk pengambilan kartu ATM dan PIN, NASABAH harus datang sendiri ke BANK dan tidak dapat diwakilkan.
 - c) NASABAH harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan BANK untuk NASABAH dan tidak memberitahukan kepada siapapun.
 - d) Segala penyalahgunaan PIN dan kartu ATM menjadi resiko dan tanggung jawab NASABAH.
 - 3) Fitur e-Banking
 - a) NASABAH dapat memperoleh angka fitur serta dapat memanfaatkan layanan e-Banking yang ada di BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Adapun syarat ketentuan dan tata cara layanan per produk e-Banking termasuk, namun tidak terbatas pada smsBRIS, mobileBRIS, internet Banking BRIS, dan diatuis secara tersendiri dari syariat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah IB ini.

media pencucian uang (*money laundry*) dan/atau terkait tindak pidana lainnya.

- 5) Penyetoran dan penarikan dana tabungan Faedah BRISyariah iB
 - a) Setoran dengan mempergunakan wakat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh BANK dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh BANK.
 - b) NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus tabungan Faedah BRISyariah iB serta ketentuan operasional lainnya.
- 6) Penutupan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB
 - a) Penutupan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB hanya dapat dilakukan apabila:
 - (1) Pihak sepakat mengakhiri akad.
 - (2) NASABAH meninggal dunia.
 - (3) NASABAH melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.
 - b) Penutupan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB dapat dilakukan di kantor cabang BANK tempat membuka rekening atau dikantor cabang lain sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

- c) Dalam hal NASABAH meninggal dunia sebagaimana maksud poin (2) a, maka penutupannya hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
 - d) Penutupan sebagaimana dimaksud butir (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris/ penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
 - e) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud poin (1) c, dilakukan oleh BANK dengan memberitahukan kepada NASABAH dan sesuai dengan tata cara yang berlaku pada BANK.
- 7) Bonus tabungan BRISyariah iB
- a) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad *wadī'ah yadd damānah*, maka BANK dapat memberika bonus secara sukarela dan tidak diperjanjikan.
 - b) Pajak atas bonus yang diterima NASABAH ditanggung oleh NASABAH dan dipotong langsung dari pendapatan bous yang diterimanya.
- 8) Rekening tidak aktif
- a) Atas kebijakan BANK, BANK berhak mengubah status rekening dari rekenening aktif menjadi rekening tidak aktif (*pasif* atau *dormant*), yaitu rekening yang dalam masa tertentu tidak terjadi pencatatan transaksi atau mutase perbankan yang dilakukan oleh

11) Data keuangan Nasabah

Data keuangan Nasabah meliputi; tujuan pembukaan rekening terdapat opsi investasi/menabung, transaksi/bisnis, keperluan bisnis dan lainnya, penghasilan/bulan meliputi opsi s/d 1 juta, 1 s/d juta, 2,5-5 juta, 5-10 juta, >10 juta, nilai transaksi normal/hari s/d 10 juta, s/d 50 juta, s/d 100 juta, s/d 1 milyar, >1 milyar, frekuensi transaksi normal/bulan meliputi opsi 1-10 kali, 10 s/d 20 kali, >20 kali, sumber dana meliputi opsi gaji, hasil usaha dan lainnya.

12) Data keluarga/kerabat yang bisa dihubungi

Data keluarga/kerabat yang bisa dihubungi meliputi nama kerabat yang bisa dihubungi, hubungan dengan Nasabah, alamat tempat tinggal, dan telpon rumah

13) *Disclamer* pernyataan dan kuasa

Nasabah menyatakan bahwa seluruh data serta tanda tangan Nasabah pada formulir ini adalah benar, karenanya Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/idaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri, sehubungan dengan pengisian formulir ini.

Bank dengan ini diberi kuasa untuk :

- a) Mendebit rekening Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pembayaran biaya – biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan

- 6) Gratis biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 7) Gratis biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA, dan
 - 8) gratis biaya debit PRIMA
- d. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2013
- 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,00
 - 2) Gratis biaya administrasi bulanan tabungan,
 - 3) Gratis biaya bulanan kartu ATM,
 - 4) Gratis biaya cek saldo,
 - 5) Gratis biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 6) Gratis biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 7) Gratis biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA, dan
 - 8) Gratis biaya debit PRIMA
- e. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2014 yang mengalami penyesuaian tarif layanan efektif per tanggal 10 November 2014

